

## KASEPEKANG SALAH SATU HUKUM DI BALI YANG MASIH DIPERMASALAHKAN

Ni Ketut Yudiastuti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>SD Negeri 5 Dauh Puri

[nimpdh03@guru.sd.belajar.id](mailto:nimpdh03@guru.sd.belajar.id)

### Abstract

*The traditional villages (desa adat) in Bali, as regulated by Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019, operate under a uniform system of governance. These villages manage customary and religious affairs, with each desa adat establishing its own customary rules, documented in the awig-awig (customary law) of the village. Desa adat governance is autonomous, meaning that each village has its own set of rules that apply solely to the residents of that specific village or banjar. These awig-awig contain a series of sanctions for violators, ranging from warnings, advice, and fines to minor customary penalties. More severe customary sanctions include increased fines or confiscation of property. One of the most feared sanctions is "kasepekang." Kasepekang, a form of social punishment in Bali, is imposed on members of the traditional community who break the rules set out in the awig-awig. Terminologically, kasepekang refers to ostracism, where the individual is socially isolated, not spoken to, and excluded from community activities. This article explores the differences in the application of kasepekang from the past to the present, noting that it is often misunderstood and misused. Kasepekang is intended to be a last resort after other minor sanctions have failed. Its proper implementation must follow clearly defined steps, involving the judgment of traditional elders and village officials to ensure justice. Additionally, this article examines the social impact of kasepekang, both on the individual and the community, noting that it can lead to social isolation and disrupt village harmony. The aim of this article is to promote a better understanding of kasepekang and dispel common misconceptions surrounding its use in contemporary society.*

**Keywords:** *Kasepekang, Hukum, Awig-awig, Desa Adat..*

### Abstrak

Desa adat di Bali sebagaimana kini diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, memiliki sistem pemerintahan yang sama. Kegiatan yang dilakukan dalam desa adat meliputi bidang adat dan keagamaan, dimana suatu desa adat di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang dituangkan dalam awig-awig desa. Pemerintahan desa adat bersifat otonom, dalam arti setiap desa adat mempunyai aturan tersendiri yang hanya berlaku bagi warga desa/ banjar yang bersangkutan. Setiap awig-awig menyediakan seperangkat sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Bentuk-bentuk sanksi itu, antara lain : diperingati, dinasehati, didenda, dan beberapa sanksi adat yang ringan-ringan. Sanksi adat berat, antara lain : dikenakan panikel denda atau denda dilipatgandakan, kerampag harta bendanya. Bahkan ada jenis sanksi adat yang sangat ditakuti, yaitu kasepekang. Khususnya sanksi "kasepekang" di Bali, yang merupakan salah satu bentuk hukuman sosial yang dikenakan kepada anggota masyarakat adat yang melanggar aturan (awig-awig). Kasepekang secara terminologi berarti pengucilan, di mana pelaku tidak diajak bicara dan dikeluarkan dari kegiatan sosial. Artikel ini menguraikan perbedaan antara penerapan sanksi kasepekang pada masa lalu dan saat ini, yang sering kali disalah pahami dan digunakan secara tidak bijaksana. Kasepekang menjadi langkah terakhir

setelah berbagai sanksi ringan lainnya gagal. Proses penerapannya harus melalui tahapan yang jelas dan melibatkan pertimbangan tetua adat serta prajuru desa untuk menjaga keadilan. Artikel ini juga menyoroti dampak sosial dari sanksi kasepekang, baik bagi individu yang dikenai sanksi maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, di mana sanksi ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan ketidakstabilan dalam kehidupan desa. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kasepekang dan menghilangkan kesalahpahaman yang ada di masyarakat.

**Kata Kunci:** *Kasepekang, Hukum, awig-awig, Desa Adat*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kasepekang, sebagai salah satu bentuk hukum adat di Bali, tetap menjadi isu kontroversial hingga saat ini. Sebagai sanksi sosial, kasepekang secara terminologi berarti pengucilan, di mana seseorang tidak diajak berbicara dan diisolasi dari kegiatan sosial masyarakat adat. Meskipun tujuannya untuk menjaga tatanan hukum adat dan mengembalikan keseimbangan sosial, pelaksanaan kasepekang sering kali menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat Bali modern. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah perubahan pemahaman tentang kasepekang dari masa lalu hingga masa kini. Di masa lampau, kasepekang digunakan sebagai langkah terakhir setelah sanksi yang lebih ringan tidak efektif. Namun, saat ini, proses penerapan sanksi kasepekang seringkali terjadi secara tergesa-gesa tanpa melalui tahapan yang sesuai. Hal ini sering kali memicu konflik antarwarga, di mana perselisihan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai justru berujung pada pengucilan. Seperti yang disebutkan dalam artikel, beberapa desa adat di Bali menyaksikan kasus-kasus di mana permasalahan kecil seperti ketidakmampuan melunasi pinjaman atau penggelapan uang desa berujung pada pengucilan tanpa penyelesaian yang memadai. Permasalahan lainnya adalah dampak sosial dari kasepekang itu sendiri. Ketika seseorang dikenai sanksi kasepekang, ia tidak hanya terisolasi dari masyarakat, tetapi keluarganya pun ikut merasakan konsekuensi dari pengucilan ini. Warga desa lain yang berani berinteraksi dengan orang yang dikasepekang juga berisiko terkena sanksi yang sama. Ini menyebabkan keterasingan sosial yang mendalam, yang tidak hanya menyakiti individu yang terkena sanksi, tetapi juga merusak kohesi sosial dalam komunitas adat. Lebih jauh lagi, beberapa warga desa cenderung menaati keputusan adat meskipun tidak sepenuhnya setuju, semata-mata karena takut terkena sanksi serupa.

Selain itu, penerapan sanksi kasepekang yang tidak tepat sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum tertentu. Ini menjadikan sanksi tersebut sebagai alat untuk balas dendam atau untuk menjatuhkan lawan dalam perselisihan personal, yang akhirnya memicu ketidakstabilan di dalam desa adat. Dalam beberapa kasus, sanksi kasepekang juga disertai dengan tindakan anarkis seperti pembakaran rumah, yang pada akhirnya merusak harmoni dan kedamaian di desa adat. Kasepekang sebenarnya bukanlah bentuk hukuman yang bertujuan untuk balas dendam, melainkan sebagai sarana penyadaran bagi individu yang melanggar aturan adat. Akan tetapi, pergeseran pemahaman dan penerapannya telah membuat sanksi ini dipersepsikan sebagai bentuk kekerasan sosial, yang berlawanan dengan tujuan awalnya sebagai mekanisme pendidikan dan introspeksi bagi pelanggar. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasepekang dan tujuan awal penerapannya. Masyarakat adat Bali, khususnya prajuru desa, perlu lebih bijaksana dalam menerapkan sanksi ini, serta memastikan bahwa proses pengambilan

keputusan dilakukan secara transparan dan adil. Pendekatan musyawarah dan perdamaian seharusnya tetap menjadi prioritas sebelum mengambil keputusan untuk mengucilkan seseorang. Dengan demikian, stabilitas sosial dan keharmonisan di desa adat dapat terjaga, serta sanksi kasepekang dapat kembali berfungsi sebagai mekanisme penyadaran, bukan pemicu konflik. Permasalahan lain yang timbul dari penerapan kasepekang adalah ketidakjelasan dalam definisi dan prosedur yang tertulis di awig-awig, atau aturan adat. Hal ini membuka ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda, tergantung pada prajuru desa atau pemimpin adat yang berwenang. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan sanksi, sehingga menambah kompleksitas masalah dalam masyarakat Bali.

## **II. Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini akan mengkaji kasus-kasus terkait penerapan kasepekang melalui tinjauan literatur, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Sumber utama data akan berasal dari dokumen-dokumen hukum adat, khususnya awig-awig desa, serta peraturan yang berlaku seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik kasepekang dari perspektif masyarakat adat, prajuru desa, serta individu-individu yang pernah dikenakan sanksi ini. Wawancara dengan para tokoh adat, prajuru desa, dan warga desa yang terkena sanksi kasepekang akan dilakukan untuk menggali lebih lanjut bagaimana penerapan sanksi ini dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, studi kasus juga akan digunakan untuk menganalisis beberapa contoh nyata dari penerapan sanksi kasepekang di berbagai desa adat. Studi ini akan melihat bagaimana tahapan penerapan sanksi, dampak sosial yang ditimbulkan, serta pergeseran makna kasepekang dari masa lalu hingga masa kini. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan hukum kasepekang di Bali serta solusinya.

## **III. Pembahasan**

### **2.1 Pengertian Kasepekang**

Awig-awig dibuat untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan desa adat yang dijiwai oleh Filsafat Tri Hita Karana, yaitu Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Oleh karena itu awig-awig yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, mengandung isi yang pada prinsipnya mencerminkan ketiga unsur tersebut. Di Bali istilah “sanksi adat” populer dengan sebutan pamidanda yang juga berarti hukuman adat. Jenis-jenis pamidanda yang umum dikenal pada masyarakat adat Bali adalah : (1) denda harta (dosa dan panikel); (2) ayahan panukun kasisipan; (3) rerampagan; (4) kadaut karang ayah; (5) panyangaskara; dan (6) kasepekang. Pamidanda yang terakhir inilah merupakan salah satu bentuk sanksi adat pengasingan dari masyarakat dan meletakkan orang di luar tata hukum (SARAD, 2002: 54). Kasepekang, merupakan salah satu bentuk sanksi adat. Bentuk sanksi adat yang lainnya dapat berupa dedosan (denda), kerampas/kerampag, keblagblag (pasung), minta maaf atau mengaksama. Untuk kalangan Brahmana (orang-orang dianggap suci), dikenal sanksi adat metirta yatra atau mengadakan perjalanan suci ke tempat-tempat suci. Kalau tempo dulu keadaannya lebih serem lagi. Ada sanksi merarung ke pasih (ditenggelamkan ke laut), katundung (diusir) keluar kerajaan dan bahkan sampai hukuman mati (Windia, 1995: 187). Kasepekang merupakan upaya hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggar awig-awig apabila sanksi yang ringan-ringan tidak mempan. Kasepekang mengandung arti

tidak diajak bicara oleh krama desa dan tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan desa. Biasanya sanksi ini ditimpakan pada seorang atau beberapa orang anggota banjar yang dianggap telah melanggar awig-awig tertentu dari banjar bersangkutan. Susahnya, pelanggaran mana yang diancam dengan kasepekung tidak jelas benar.

Secara terminologi kata kasepekung berarti dikucilkan atau diasingkan. Warga masyarakat (krama adat) yang terkena sanksi ini dianggap sebagai orang asing dan seolah-olah tidak sebagai role accupant dari tata tertib hukum yang berlaku di desa atau di wilayah persekutuan hukumnya. Karena ia dianggap sebagai orang asing, maka warga masyarakat lainnya seolah-olah tidak kenal (kapuikin) (SARAD,2002: 54). Menurut Windia, dalam SARAD, yang patut dipahami, kasepekung dalam hukum nasional termasuk hukum pidana, dikenakan pada orang yang melanggar awig-awig. Namun harus digunakan sebagai 'obat terakhir'. 'Obat terakhir' itu bukan berarti diberhentikan seseorang dari keanggotaan desa adat, melainkan hanya pengucilan. Pengucilan ini tidak sama dengan memberhentikan seseorang dari krama adat. Makna pengucilan dalam kasepekung berarti seseorang tetap sebagai krama adat, hanya saja sedang diberi kesempatan 'merenungkan' kesalahan yang diperbuatnya. Kalau kelak telah menyadari kesalahannya, ia dapat kembali bergabung dengan krama adat lain. Tentu saja melewati proses yang telah diatur dalam awig-awig.

Belakangan terjadi salah kaprah, kasepekung diartikan diberhentikan sebagai krama adat, padahal pemberhentian seseorang dari krama adat disebut kairid atau kalad, bukan kasepekung. Desa Adat di Bali sebagai kesatuan masyarakat adat memiliki berbagai jenis sanksi adat, seperti dapat klasifikasikan menjadi tiga, yang dikenal dengan Tri Danda (tiga sanksi) yang terdiri dari : Arta Danda, Jiwa Danda dan Sangaskara Danda (Windia & Sudantra, 2006 dalam Sukadana, I. K, dkk. 2021).

Arta Danda yaitu sanksi berupa harta benda atau benda-benda materiil, contohnya:

- Danda artha, seperti : dosa, danda saha panikel-nikelnya miwah panikel urunan. (denda berupa uang beserta denda-denda yang lainnya).
- Kataban. (diambil dan dimiliki).
- Kedaut karang ayahan desanya. (diambil-alih tempat kediamannya yang berupa karang ayahan desa).
- Kerampag (harta miliknya diambil paksa atau dirampas).
- Ganti rugi berupa benda-benda materiil.
- Ngingu banjar/desa (menjamu seluruh anggota banjar/desa).

Jiwa Danda (sanksi berupa penderitaan jasmani dan rohani/jiwa), contohnya :

- Kapademang (dibunuh).
- Katugel limane (dipotong tangannya).
- Sangaskara, pamarisuda, prayascita, (upacara pembersihan).
- Mengaksama, mapilaku, lumaku, mengolasolas, nyuaka. (minta maaf).
- Matirta gemana atau matirta yatra (melakukan perjalanan suci, untuk golongan pendeta).
- Kaselong (dibuang ke luar kerajaan bahkan adakalanya ke luar Bali).
- Mapulang ke pasih. (ditenggelamkan ke laut).
- Kablagbag (dipasung).
- Katundung, kairid. (diusir).
- Kasepekung, kanoroyang (tidak diajak ngomong/dikucilkan).

- Ayahan panukun kasisipan (wajib kerja pengganti kesalahan).
- Kawusang mabanjar/madesa adat (diberhentikan sebagai warga desa/banjar).
- Tan polih suaran kulkul matehin pikenoh kapuikin. (untuk sementara dianggap bukan warga, yang ditandai dengan tidak mendapatkan pemberitahuan sesuatu atau sama dengan dikucilkan).
- Kalatengan. (disiksa menggunakan daun lateng).
- Kaople (diarak keliling desa).
- Kapelungguh, kapesajen, karepotang (diberi peringatan lisan).
- Ganti rugi immateriil (mengawini gadis).
- Kagingsiran (ditempatkan sementara dekat kuburan atau di luar tegak desa).

*Sangaskara Danda* (sanksi berupa pelaksanaan upacara tertentu, sesuai dengan ajaran agama Hindu). Contohnya: pelaksanaan upacara pamarisuda, prayascita, dan lain-lain upacara pembersihan yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan magis.

Khusus untuk jenis sanksi kasepekang, desa adat di Bali banyak mencantumkan dalam awig-awig, terutama awig-awig yang sudah lama disuratkan. Kasepekang berasal dari kata *sepi ikang* yang mempunyai arti 'tidak diajak bicara' atau 'dikucilkan'. dan pendapat lainnya kasepekang berasal dari kata *sepek* yang mengandung arti 'mempermasalahkan dihadapan orang'. Kamus Bali-Indonesia yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali, kata *sepek* diartikan sebagai 'kucilkan', sedangkan kasepekang sama dengan 'dikucilkan'. Dengan demikian kasepekang artinya tidak diajak ngomong, kasepekang banjar artinya tidak diajak ngomong oleh seluruh anggota banjar dan atau warga adat setempat (Sukadana, I. K, dkk. 2021).

## 2.2 Tata Cara Kasepekang

Dalam menjatuhkan sanksi kasepekang ini tidaklah begitu saja dikenai tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. seperti halnya dengan penilaian pemerhati desa adat Bali, Wayan Korti Cantika, SH yang ditulis dalam SARAD bahwa tidak mudah sesungguhnya menjatuhkan sanksi kasepekang itu. Setelah berbagai sanksi lain tak mempan, barulah seseorang bisa dikenakan sanksi pengucilan ini. Itu berarti, kasepekang merupakan sanksi terakhir. Jalan menuju ke arah itu panjang, bertahap. Ironisnya, yang kini sering terjadi keputusan kasepekang terkesan terburu-buru. Ada konflik sedikit sudah langsung diselesaikan dengan kasepekang, tanpa didahului usaha pendekatan lain terlebih dulu.

Sesungguhnya cara menjatuhkan sanksi sangat sederhana. Kalau ada warga yang melakukan pelanggaran, lalu warga desa dikumpulkan untuk mencari kesepakatan mengenai jenis sanksi apa yang bakal dijatuhkan kepada mereka itu. Yang bersangkutan bisa didenda, atau diwajibkan melaksanakan upacara tertentu, memperbaiki kerusakan tertentu, dan lain-lain, termasuk dikenai sanksi kasepekang.

Diantara sanksi adat yang lain, kasepekang (pengucilan) menjadi alternatif terakhir sebelum katundung (pengusiran). Itu sebab, untuk menjatuhkan keputusan berat ini, prajuru mesti melewati tahapan panjang. Disinilah prajuru sangat berperan untuk mempertahankan tegaknya awig-awig.

Dalam hubungannya dengan prajuru desa adat, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali menentukan :

- (1) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat (pasal 1).

(2) Prajuru Desa Adat ditetapkan oleh Bandesa Adat dalam Paruman Sabha Desa Adat (pasal 29 ayat 3).

(3) Pemilihan Bandesa Adat dan penunjukan Prajuru dengan Awig-Awig dan /atau Pararem (pasal 29 ayat 4).

Dengan adanya keputusan seperti itu maka salah satu tugas-tugas prajuru adalah melaksanakan awig-awig desa supaya dapat tercapai suatu keharmonisan dalam desa adat.

Awig-awig desa atau banjar umumnya tak menulis rinci tahapan sanksi adat bagi pelanggar. Tetapi beberapa desa adat tertentu mengatur tegas keberadaan sanksi kasepekang, lengkap dengan tahapan-tahapannya. Awalnya berupa peringatan, baru disusul sanksi berupa uang (nuku). Jika tidak dibayar tepat pada waktu, dikenakan sanksi turunan dua kali lipat jumlah awal. Tidak juga dipatuhi, diwajibkan menyerahkan jaminan. Penyerahan jaminan dilaksanakan oleh prajuru, disaksikan anggota dari masing-masing banjar. Barang-barang dikeramatkan, warisan, maupun yang menjadi sumber penghidupan pemilik dilarang dilelang. Klian banjar tempekan menyampaikan agar barang tersebut cepat ditebus dalam waktu yang dibatasi. Sesudahnya akan dilelang. Hasil pelelangan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik sesudah dikurangi jumlah utang yang mesti dibayar. Andai tak juga ada usaha untuk membayar, barulah dikenai sanksi dikucilkan.

Jika pun harus menjatuhkan sanksi kasepekang otoritas desa adat harus tetap diutamakan jangan memutuskan secara sepihak. Prosesnya secara berjenjang, yakni klian banjar berusaha dulu menengahi dan menyelesaikan secara damai. Upaya pendekatan dilakukan kepada yang bermasalah. Sebelum sangkepan banjar digelar, prajuru harus melakukan pendekatan dan mencari masukan dengan panglingsir atau tetua banjar. Jika tidak mampu diselesaikan dalam banjar, maka diajukan di tingkat desa adat. Sebelum dibawa ke paruman tingkat desa, prajuru kembali harus meminta pandangan para tetua masing-masing banjar. Puncaknya baru diselesaikan dalam paruman desa (sabha desa).

Perananan para tetua, pemucuk banjar, atau sulinggih sangat membantu seorang bendesa adat dalam mengambil keputusan, sekaligus menghindari pengambilan keputusan secara sepihak. Menurut Koti yang ditulis dalam SARAD, adanya pertimbangan para tetua, pamucuk banjar, adalah satu keharusan untuk diperoleh bendesa adat. Kasepekang, sebagaimana sanksi adat lainnya adalah satu warisan. Tidak mungkin dipahami sendiri, karenanya perlu juga minta pertimbangan sulinggih.

Dalam perarem yang dilaksanakan, calon kasepekang pun sebaiknya dilibatkan dalam pengambilan perarem sehingga dapat kesempatan menjelaskan alasan sikapnya atau mungkin pembelaan diri. Namun dalam beberapa kasus adat yang terjadi, meski calon kasepekang dihadirkan, toh keputusan kasepekang umumnya sudah ditangan prajuru.

Kearifan, kewibawaan, kecermatan bendesa adat itulah kunci lahir tidaknya sanksi kasepekang yang bijaksana, sesuai esensi sanksi adat. Yang menjadi masalah adalah ketidakmampuan bendesa adat untuk selektif memilah mana kasus murni pelanggaran adat, mana pemanfaatan momen. Agar tidak terjerumus dalam kepentingan pribadi, prajuru atau bendesa adat harus mampu membedakan cara penyelesaian kasus adat yang disebabkan karena masalah pribadi atau umum. Jika pelanggaran dilakukan atas kepentingan pribadi, prajuru adat tidak boleh langsung menanganinya, melainkan mesti menunggu pengaduan atau pasadokan dari warga yang merasa dirugikan.

Awig-awig, dasar hukum penenaan sanksi adat, juga memaksa bendesa adat harus berhati-hati menggunakannya dalam bentuk perarem (kesepakatan keputusan). Karena tidak tertulis awig-awig memang bisa luwes, adaptif. Namun bisa juga tak menjamin kepastian hukum, masalah sama tidak dapat diselesaikan dengan cara sama pula.

Sekarang ini tak hanya arti dari kasepekang yang bergeser tetapi proses penerapannya juga turut bergeser. Ditegaskan oleh Dharmayuda (2001) dalam Sudarma, I. P., & Dharmajayanti, P. K. (2019) sanksi adat di Bali diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu (1) denda arta, (2) ayahan penukun kesisipan, (3) rerampagan, (4) kedaut karang ayah, (5) penyangaskara, (6) kasepekang dan kanoroyang. Wayan Koti Çantika membedakan antara sanksi adat kasepekang dan kanoroyang. Dalam sanksi adat kasepekang, seseorang yang dikenai sanksi masih diakui keberadaannya sebagai krama, tetapi dikucilkan dari berbagai aktivitas banjar/desa pakraman. Sebaliknya, dalam sanksi adat kanoroyang, seseorang tidak saja dikucilkan, tetapi juga dianggap tidak ada (Windia, 2008 : 50-51).

### 2.3 Pengaruh yang Ditimbulkan dari Pemberian Sanksi *Kasepekang*

Terhadap pentingnya sanksi hukum dalam proses penegakan hukum adat, Suasthawa mengutip pendapat E. Durkheim bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan pemeliharaan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah. Dengan begitu stabilitas masyarakat dapat terwujud. Para pakar hukum adat, seperti Soepomo, ter Haar, Lesquiller, dan sebagainya sepakat menyatakan bahwa sanksi adat, atau disebut pula dengan reaksi adat ataupun koreksi adat, merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan keseimbangan, termasuk pula keseimbangan magis, akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Makna kata keseimbangan (*ewenwicht*, harmonis) adalah sangat dalam dan luas cakupannya. Dari lingkup makna keseimbangan yang demikian luas, maka dapat dipahami bila sanksi adat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti penggantian kerugian immaterial, bayaran uang adat pengganti kerugian rohani, selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran gaib, penutup malu (permintaan maaf), hingga pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Ada banyak pengaruh yang dapat ditimbulkan dari pemberian sanksi kasepekang ini baik itu pada masyarakat maupun orang yang dikasepekang. Bagi krama adat Bali kasepekang ibarat vonis mati. Tak ada yang sengaja berharap tertimpa sanksi ini. Karenanya, berbagai upaya dilakoni untuk menepis hujaman kasepekang. Kasepekang berarti tidak diajak bicara oleh krama desa dan tidak diikutsertakatan dalam berbagai kegiatan desa. Pihak keluarga pun tak diperbolehkan bicara dengan si terkena kasepekang. Apabila ada krama yang nekat tetap bicara dengan si kasepekang, dia tidak cuma sekadar didenda, bahkan bisa juga diancam kasepekang. Ini mengakibatkan adakalanya orang sekadar ikut-ikutan menaati putusan adat, meskipun kata hatinya menampik.

Sanksi kasepekang tidak hanya menyebabkan penderitaan orang yang dikenakan sanksi, tetapi juga dirasakan oleh seluruh krama desa. Sanksi kasepekang, walaupun sangat berat, namun sangat relevan tetap dicantumkan dalam awig-awig tertulis untuk mencegah warga desa bertindak merugikan kepentingan masyarakat. Selama krama desa patuh pada awig-awig tentu prajuru desa tidak bisa mengenakan sanksi kasepekang pada warganya (SARAD, 2002: 45).

Hukuman kasepekang yang dikenakan kepada seseorang menyebabkan ia tidak bisa melakukan interaksi dengan orang lain. Warga desa lain yang berinteraksi dengan orang yang telah dikenakan sanksi kasepekang oleh desa dapat juga dikenai sanksi kasepekang. Karena itu, sejak seseorang dijatuhi sanksi kasepekang, hidupnya betul-betul terisolasi. Permasalahan dalam penerapan sanksi kasepekang berdampak ganda, bukan saja menimpa si pelaku, tetapi juga menyangkut seluruh warga desa lain, yang

menyebabkan terjadi kegoncangan kehidupan masyarakat.. itu sebab, setiap warga desa berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban dengan cara menaati awig-awig, dan kearifan bagi prajuru desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seorang warga desa sebagai individu selalu ada hubungan dengan desanya. Ia bergaul, bekerja mencari sumber kehidupan, serta dikubur setelah meninggal di desanya. Menurut I Gd Sura (1977), masyarakat itu terdiri dari orang-orang yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan. Bila orang seorang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain, maka orang itu tidak dapat disebut bermasyarakat, walaupun ia hidup berkumpul dengan orang lain. Hubungan antara individu ini haruslah selalu harmonis bila orang menghendaki masyarakat yang baik. Oleh karena masyarakat itu terdiri daripada individu-individu, maka masyarakat itu akan baik apabila tiap individu itu baik. Baik buruknya keadaan individu-individu itu menentukan baik buruknya suatu masyarakat.

Menurut Windia (1997), ada beberapa kemungkinan yang bakal terjadi segera setelah sanksi kasepekaang dijatuhkan, antara lain :

1. Mungkin “terhukum” akan diajak bergabung berbicara kembali, setelah memenuhi tuntutan banjar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kewajiban yang harus dipenuhi “terhukum” biasa disebut penanjung batu.
2. Kalau “terhukum” ngotot tidak mau memenuhi kehendak banjar, langkah selanjutnya mengundurkan diri sebagai anggota banjar kemudian bergabung dengan banjar lain yang terdekat dengan segala konsekuensinya.
3. Kemungkinan mendirikan kelompok baru atau banjar tandingan.

Kasepekaang itu sanksi terakhir yang bersifat mendidik warga adat. Bukan sanksi balas dendam yang banyak disangka orang. Kalaupun belakangan sanksi kasepekaang lebih tenar berwujud ‘kekerasan’ tinimbang ‘mendidik’ itu tak lepas dari faktor manusia. Kini sanksi kasepekaang itu banyak mengalami pergeseran proses dan pemahaman oleh masyarakat. Ada beberapa tindakan kesewenang-wenangan yang diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak senang dengan orang yang disepekaang. Banyak terjadi aksi balas dendam dengan kekerasan, pembakaran-pembakaran sehingga terjadi kekacauan pada desa adat, stabilitas desa menjadi terganggu. Prinsip penjatuhan sanksi adat sama sekali bukan berbagai upaya balas dendam, melainkan berfungsi sebagai sarana penyadaran. Lebih dari sekadar penyadaran, sanksi adat juga sebagai proses pembelajaran civil society, masyarakat madani, yakni dengan menciptakan masyarakat taat hukum secara mandiri.

Tanpa ada kesadaran semua pihak, sampai kapan pun kasepekaang tak akan berfungsi mendidik, sebaliknya justru mengobarkan api balas dendam yang tak berkesudahan. Itu berarti sesama semeton Bali akan terus saling sikut, saling cakar, saling hantam, hingga akhirnya Bali bakal digulung perapuhan dari dalam diri sendiri. Bila itu terus berlanjut bukan mustahil Bali dengan segenap pesona adat dan budayanya justru bakal menuai kebangkrutan.

### **III. PENUTUP**

Kasepekaang merupakan upaya hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggar awig-awig apabila sanksi yang ringan-ringan tidak mempan. Kasepekaang mengandung arti tidak diajak bicara oleh krama desa dan tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan desa. Biasanya sanksi ini ditimpakan pada seorang atau beberapa orang anggota banjar yang dianggap telah melanggar awig-awig tertentu dari banjar bersangkutan.

Penjatuhan sanksi kasepekaang haruslah melalui beberapa tahapan. Pelanggar awig-awig adat mula-mula dikenai sanksi-sanksi ringan, biasanya panikel-panikel

(pelipatgandaan) dan denda. Andai terus membandel biasanya diberi peringatan keras, berupa kanorayang alias diskors (diberhentikan sementara) dari krama adat. Saat menjalani kanorayang, bukan berarti seseorang itu dikucilkan. Ia hanya diskors dari keanggotaan banjar. Jika tetap membandel barulah kasepekang. Prinsip penjatuhan sanksi adat sama sekali bukan berbagai upaya balas dendam, melainkan berfungsi sebagai sarana penyadaran. Lebih dari sekadar penyadaran, sanksi adat juga sebagai proses pembelajaran civil society, masyarakat madani, yakni dengan menciptakan masyarakat taat hukum secara mandiri. Tanpa ada kesadaran semua pihak, sampai kapan pun kasepekang tak akan berfungsi mendidik, sebaliknya justru mengobarkan api balas dendam yang tak berkesudahan. Itu berarti sesama semeton Bali akan terus saling sikut, saling cakar, saling hantam, hingga akhirnya Bali bakal digulung perapuhan dari dalam diri seniri. Bila itu terus berlanjut bukan mustahil Bali dengan segenap pesona adat dan budayanya justru bakal menuai kebangkrutan..

#### DAFTAR PUSTAKA

- . 2000. *Tuntunan Tugas-tugas Prajuru Desa Adat*. Dinas Kebudayaan Pripinsi Bali. Denpasar
- Putrayasa, I. B. G. G., & Sukerti, N. N. (2023). Tinjauan Penerapan Sanksi Kasapekang Di Desa Adat Dewasana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(4), 100-112.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/24744>
- Majalah Gumi Bali SARAD. No: 26/ Tahun III Mei 2002. Yayasan Gumi Bali. Denpasar
- Sudarma, I. P., & Dharmajayanti, P. K. (2019). Sanksi Adat terhadap Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan Pengringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 10(1), 63-82.
- Sukadana, I. K., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 72-79.
- Sura, I Gd. 1977. *Sekitar Tata Susila Agama Hindu*. Yayasan Guna Werddhi. Denpasar
- Wibawa, I. P. S., & Ali, M. (2022). Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepekang Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 611-632.
- Windia, Wayan. 1994. *Meluruskan Awig-awig yang Bengkok*. Bali Post. Denpasar
- Windia, Wayan. 1995. *Menjawab Masalah Hukum*. Bali Post. Denpasar
- Windia, I Wayan. 2008. *Bali Mawacara*. Denpasar : Udayana University Press
- P. Windia, Wayan. 1997. *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*. Upada Sastra. Denpasar